

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah penulis paparkan dan telah penulis lakukan analisa atasnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah. Ada yang berpendapat mensyaratkan dan adapula yang tidak mensyaratkan. Namun mayoritas informan mensyaratkan ketentuan adil dan *muruah* bagi saksi nikah sebagaimana jumbuh ulama.
2. Menyikapi sulitnya mencari *muruah* sebagai kriteria adil dalam saksi nikah ini harus melihat kebiasaan di tempat tersebut kemudian menimbang *muruah* ini memilih orang yang terbaik diantara yang baik di tempat tersebut apabila tidak mengetahui maka pelaksanaan nikahnya dipersaksikan dan orang yang berhadir disana menjadi saksi nikah juga.
3. Dasar-dasar hukum atau dalil dalil yang dipakai mayoritas informan yang berpendapat bahwa mereka mensyaratkan adanya kriteria adil dan *muruah* dalam saksi nikah. Dalam hal ini ulama Banjarmasin mereka menggunakan dasar hukum hadits dan pendapat mazhab yang mensyaratkan adil dan *muruah* mengikuti hadits Nabi saw. Adapun ulama Banjarmasin yang tidak mensyaratkan adil dan *muruah* ini mereka mengikuti pendapat mazhab Hanafi.

B. Saran

Saran penulis untuk para ulama untuk mengajarkan kajian-kajian tentang munakahat ini kepada masyarakat luas agar pemahaman masyarakat tentang nikah terkhususnya syarat saksi nikah dapat merata diketahui dan juga masyarakat agar lebih giat untuk kajian ilmu keagamaan khususnya fikih munakahat.

